BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan(LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati maka dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan sangatlah tidak sesuai dengan sistem pemenjaraan yang sudah ada, dengan ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perepuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati belum terpenuhi. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dilengkapi oleh lembaga dalam rangka pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan diantaranya:
   a) Sumatera Barat belum memiliki lokasi khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan(LPP)
   b) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati belum mempunyai mekanisme pelayanan kesehatan yang baku dari lembaga untuk menangani narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan atau pengobatan di luar lembaga yang ada hanya tim penentu pengobatan narapidana untuk mendapatkan pengobatan lanjutan
   c) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak menyediakan jaminan kesehatan bagi narapidana selama menjalankan rehabilitasi sehingga

pelayanan pengobatan ataupun rawatan bagi narapidana yang tidak mempunyai jaminan kesehatan harus bayar, jika narapidana tidak memiliki dana untuk membayar biaya pengobatan, dibantu oleh pihak lembaga dengan alasan kemanusiaan.

2. Prospek pemenuhan hak narapidana perempuan di Sumatera Barat sebagi perspektif pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati masih belum seluruhnya terlindungi dan terpenuhi, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi bagi para wanita yang sedang dalam masa hamil, melahirkan, dan menyusui yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari petugas kesehatan. Akibat Bagi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan adalah dilaporkan kepada instansi terkait yakni BPP (Balai Pertimbangan Pemasyarakatan), namun sejauh ini baik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang maupun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Tanjung Pati belum ada narapidana yang melaporkan petugas maupun sesama narapidana terkait pelanggaran hak asasi manusia khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan.

B. Saran

Selain simpulan, penulis juga memberikan saran-saran tentang hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah pusat sebagai instansi yang berwenang dalam menangani masalah tersebut, terkait yang memiliki tugas dan kewenangan untuk

mensejahterakan warganya termasuk narapidana perempuan berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak narapidana. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kebijakan pembangunan, oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kesehatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Agar dapat dilakukan penambahan jumlah tenaga medis/petugas kesehatan di LPP Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati. Adapun tenaga medis yang sangat dibutuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati adalah dokter umum dan dokter gigi. Disisi lain tenaga bidan juga sangat dibutuhkan dalam menangani narapidana wanita yang hamil dan melahirkan. Psikolog dan psikiater juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental para narapidana. Selain itu, ahli gizi juga harus diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana.
3. Agar dapat dilakukan penambahan jumlah petugas penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati, terutama petugas perempuan dikarenakan jumlah narapidana perempuan tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang ada.
4. Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat dapat merealisasikan lokasi khusus untuk Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan yang telah lama direncanakan, agar tercapai tujuan dalam pembinaan narapidana perempuan di wilayah Sumatera Barat.

5. Agar terwujudnya profesionalisme kerja petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati dapat diberikan pelatihan, pendidikan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan hak kesehatan narapidana perempuan, karena pembinaan bagi narapidana perempuan khusus dibanding dengan narapidana laki - laki
6. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati dapat memfasilitasi warga binaan untuk mendapatkan jaminan ksehatan selama dalam proses rehabilitasi, sehingga tidak terjadi lagi pelayanan kesehatan yang dibayar selama pengobatan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Standard Minimum Rules United Nation for The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957.